



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 20 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Bidang Perizinan dan Non Perizinan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien pada maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa Standar Operasional Prosedur sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan untuk melakukan pengawasan terhadap Akuntabilitas Aparatur Penyelenggara Pelayanan dalam pemberian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);

26. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 681);
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kineda Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1747);
28. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 323);
29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Satuan Pendidikan Formal di Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 325);
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 274);
32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);
33. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi

- Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
 35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
 36. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);
 37. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
 38. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau (Berita daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unit kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan system kerja pada Unit Organisasi yang bersangkutan;
8. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi;
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik;

10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah atau lembaga dan instansi teknis yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
11. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang;
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
13. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik;
14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan atau pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal dan perizinan, termasuk penanganan pengaduan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
18. Pelayanan Perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang/ badan hukum untuk melakukan aktivitas usaha dan atau kegiatan bukan usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku;
19. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

20. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk melalui Keputusan Wali Kota yang bertugas melaksanakan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis dan memberikan rekomendasi/ pertimbangan mengenai sesuatu perizinan kepada Kepala Dinas;
21. Retribusi Perizinan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
22. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan;
23. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kota Baubau adalah penyelenggara PTSP di kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan SOP-PTSP Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas adalah sebagai pedoman dan tolok ukur yang dipergunakan oleh aparat pemerintah penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Pasal 3

Tujuan SOP-PTSP adalah untuk:

- a. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dalam melaksanakan tertib penyelenggaraan pelayanan;
- b. Mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat waktu;
- c. Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pelayanan publik;
- d. Memberikan gambaran umum dan jaminan/ kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan.

BAB III
RUANG LINGKUP, PRODUK DAN MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pelayanan

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup SOP-PTSP meliputi:
 - a. pemberian izin baru;
 - b. perubahan perizinan;
 - c. perpanjangan/her registrasi/daftar ulang perizinan;
 - d. pemberian salinan perizinan
 - e. pembatalan perizinan;
 - f. penolakan perizinan;
 - g. pembekuan perizinan;
 - h. legalisasi perizinan;
 - i. pencabutan.
- (2) Pemberian izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan usaha baru yang belum memiliki perizinan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Perubahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan yang sudah mempunyai perizinan akibat adanya suatu perubahan baik kepemilikan, maupun bidang usaha.
- (4) Perpanjangan/ her registrasi/ daftar ulang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan usaha dari pemerintah daerah yang diakibatkan telah habis masa waktu berlakunya perizinan.
- (5) Pemberian salinan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pemberi legal aspek bagi suatu kegiatan usaha dari pemerintah daerah yang diakibatkan perizinan yang telah dikeluarkan hilang atau rusak.
- (6) Pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pemberian legal aspek dari suatu kegiatan usaha dari pemerintah daerah yang disebabkan bahwa peizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak memenuhi ketentuan dalam perizinan tersebut dan atau pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan dan bertentangan dengan izin yang telah diterbitkan.
- (7) Penolakan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan pemberian legal aspek dari suatu permohonan perizinan yang tidak bisa diproses/ ditolak yang didasarkan terhadap alasan-alasan teknis maupun

administrasi karena tidak sesuai/ bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Pembekuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan pemberian legal aspek suatu kegiatan usaha yang telah diberikan pemerintah daerah tetapi untuk sementara tidak berlaku sampai batas waktu yang telah ditentukan diakibatkan adanya sesuatu hal yang bertentangan dengan perizinan yang telah dikeluarkan.
- (9) Legalisasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan pemberian legal aspek perizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah terhadap perizinan yang telah diterbitkan pemerintah daerah;
- (10) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan pencabutan legal aspek perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah diakibatkan adanya sesuatu hal yang bertentangan dengan perizinan yang telah dikeluarkan.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Produk Pelayanan

Pasal 5

- (1) Mekanisme pelayanan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini terdiri dari:
 - a. Dalam Menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Wali Kota Baubau, dan mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
 - b. Mekanisme Pelayanan Perizinan Berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS);
 - c. Mekanisme Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI;
 - d. Mekanisme Pelayanan Perizinan Berusaha Non KBLI;
 - e. Mekanisme Pelayanan Perizinan Non Berusaha Non KBLI; dan
 - f. Mekanisme Pelayanan Non Perizinan.
 - g. Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
 - h. Perizinan berusaha non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf d, merupakan persyaratan/ kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha;

- i. Perizinan Non Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan perizinan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di luar perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 - j. Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
- (2) Jenis-jenis Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS), meliputi:
- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Izin Usaha;
 - c. Izin Komersil/Operasional;
 - d. Izin Prasarana Usaha.
- (3) Jenis-jenis Produk Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI berdasarkan sektor yang golongan perizinannya tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini dan/atau dimuat dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini, meliputi:
- a. Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - b. Sektor Pertanian;
 - c. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. Sektor Industri;
 - e. Sektor Perdagangan;
 - f. Sektor Transportasi;
 - g. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan;
 - h. Sektor Pariwisata; dan
 - i. Sektor Ketenagakerjaan.
- (4) Jenis-jenis Produk Layanan Perizinan Berusaha Non KBLI, meliputi:
- a. Surat Izin Usaha Perikanan;
 - b. Pelayanan jasa laboratorium veteriner;
 - c. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia);
 - d. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing);
 - e. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner);
 - f. Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik;
 - g. Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik;
 - h. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK);
 - i. Tanda Daftar Gudang;

- j. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C);
- k. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi : Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri;
- l. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi : Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Luar Negeri;
- m. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi : Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri;
- n. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Izin yang diperlukan dalam penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha);
- o. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
- p. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
- q. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi);
- r. Sertifikat Standar Perubahan Data Siupal/ Siopaus (Risiko Menengah Rendah);
- s. Sertifikat Standar Pemutakhiran Siupal/ Siopaus (Risiko Menengah Rendah);
- t. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perawatan dan Perbaikan Kapal (Risiko Menengah Rendah);
- u. Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (Dua) Tahunan;
- v. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (Liner) (Risiko Menengah Tinggi);
- w. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi (Risiko Menengah Tinggi);
- x. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Deviasi (Risiko Menengah Tinggi);
- y. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Substitusi (Risiko Menengah Tinggi);
- z. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Tramper/ Tramper Khusus (Risiko Menengah Tinggi);
- aa. Izin Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi);
- bb. Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi);
- cc. Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayani Barang Umum (General Cargo/ *multipurpose*) menjadi untuk Melayani Angkutan Peti Kemas (Risiko Menengah Tinggi);
- dd. Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayani Barang Umum (General Cargo/ *multipurpose*)

- menjadi untuk Melayani Angkutan Curah Cair, Curah Kering, Kendaraan dan Roro (Risiko Menengah Tinggi);
- ee. Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi)
 - ff. Izin Kegiatan Kerja Keruk (Risiko Tinggi)
 - gg. Izin Kegiatan Kerja Reklamasi (Risiko Tinggi)
 - hh. Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/ Kerja Reklamasi/ Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi (Risiko Menengah Tinggi);
 - ii. Sertifikat Standar Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS (Risiko Menengah Tinggi);
 - jj. Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/ TUKS (Risiko Menengah Tinggi)
 - kk. Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi);
 - ll. Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Rendah);
 - mm. Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/ TUKS (Risiko Menengah Tinggi);
 - nn. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS);
 - oo. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS);
 - pp. Label Pengawasan/ Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan di Kota;
 - qq. Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);
 - rr. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi-di wilayah;
 - ss. Sertifikat Laik Sehat di wilayah; dan
 - tt. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri (Rumah Tangga (SPP-IRT).

(5) Jenis-jenis Produk Layanan Perizinan Non Berusaha Non KBLI, meliputi:

- a. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal;
- b. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- c. Izin Kerja Tenaga Kesehatan;
- d. Izin Praktik Tenaga Kesehatan;
- e. Surat Terdaftar Penyakit Tradisional;
- f. Izin Usaha Tukang Gigi;
- g. Persetujuan Bangunan Gedung;
- h. Sertifikat Laik Fungsi;
- i. Surat Izin Peil Banjir;
- j. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB);
- k. Izin Pengumpulan Sumbangan;

- l. Izin Penarikan Undian;
- m. Persetujuan Lingkungan;
- n. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
- o. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
- p. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembentuk Koperasi Simpan Pinjam;
- q. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
- r. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
- s. Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
- t. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
- u. Izin Pembangunan dan Pengembangan Permukiman;
- v. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- w. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- x. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
- y. Surat Keterangan Rencana Kota.

(6) Jenis-jenis Produk Layanan Non Perizinan, meliputi:

- a. Izin Penelitian;
- b. Izin Penyelenggaraan Reklame;
- c. Izin Pemakaian Kekayaan daerah;
- d. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
- e. Persetujuan Prinsip;
- f. Layanan Informasi; dan
- g. Layanan Pengaduan.

(7) Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dibedakan berdasarkan Rekomendasi Teknis dan Retribusi yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini dan/atau tidak terpisahkan dengan jenis produk layanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) sampai dengan ayat (6) pada Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Pelayanan Secara Elektronik (PSE) untuk Jenis Perizinan dengan Rekomendasi Teknis dan Biaya Retribusi Perizinan;
- b. Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Pelayanan Secara Elektronik (PSE) untuk Jenis Perizinan dengan Rekomendasi Teknis dan Tanpa Biaya Retribusi Perizinan;
- c. Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Pelayanan Secara Elektronik (PSE) untuk Jenis Perizinan dengan Biaya Retribusi Perizinan dan Tanpa Rekomendasi Teknis; dan
- d. Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Pelayanan Secara Elektronik (PSE) dan untuk Jenis Perizinan dengan Tanpa Rekomendasi Teknis dan Tanpa Biaya Retribusi Perizinan.

Pasal 6

Mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas dilakukan secara Terpadu Satu Pintu dengan prosedur sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Informasi yang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) meliputi:
 - a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
 - c. Informasi yang diumumkan secara serta merta.
- (2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
 - a. Informasi yang bersifat rahasia; dan
 - b. Informasi yang bersifat terbatas.
- (3) Ruang lingkup yang disediakan mencakup Informasi dan bimbingan antara lain tentang:
 - a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Prosedur alur proses/ mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan perizinan dan non perizinan;
 - c. Pengisian formulir permohonan perizinan dan non perizinan; dan
 - d. Persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan perizinan dan non perizinan.
- (4) Informasi dapat disampaikan melalui media massa baik cetak maupun elektronik, website dan media publik DPMPTSP Kota Baubau.

Pasal 8

- (1) DPMPTSP Kota Baubau wajib memiliki kotak aduan dan saran.
- (2) Setiap aduan dan saran harus ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan dan peningkatan pelayanan.
- (3) Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan yang telah dilimpahkan kewenangan pengelolaannya kepada DPMPTSP Kota Baubau ditangani oleh Dinas bersama Instansi/ Tim Teknis PTSP yang dikoordinir oleh Kepala Dinas sesuai dengan SOP Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pelaporan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dalam satu tahun berjalan;
- (2) Laporan dibuat oleh Kepala Dinas dan disampaikan kepada Wali Kota;
- (3) Laporan penyelenggaraan PTSP sekurang-kurangnya memuat:
 1. Gambaran umum penyelenggaraan PTSP;
 2. Rencana kerja;
 3. Organisasi;
 4. Kinerja pelayanan; dan
 5. Laporan keuangan.
- (4) Tata cara dan sistematika pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan PTSP secara berkala dan insidental sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Mekanisme pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah; dan
- (4) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan harus memiliki kompetensi sesuai dengan Bidang Perizinan dan Non Perizinan yang ditanganinya.

BAB V
SANKSI
Pasal 9

Bagi aparat DPMPTSP pemberi layanan yang melanggar Peraturan ini dapat diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada petugas pemberi layanan dalam hal karena kesengajaan dan kelalaian petugas yang mengakibatkan SOP ini tidak dilaksanakan serta hal-hal lain yang melanggar peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkenaan dengan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat/ pelaku usaha.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pernyataan Tidak Puas secara tertulis;
 - d. Pembebasan dari tugas sebagai Tim PTSP;
 - e. Rekomendasi pemindahan ke unit kerja lain.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan monitoring penyelenggaraan PTSP dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pada kegiatan monitoring dapat dilakukan tindakan pengendalian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 12

- (1) Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan PTSP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 1. Kinerja pelayanan;
 2. Operasional;
 3. Rencana penyelenggaraan pelayanan; dan
 4. Kepuasan pelanggan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau, Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 07-03-2022



Pt. WALI KOTA BAUBAU,

LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 20



**PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

NOMOR SOP : A005/SOP/DPMPTSP/VI/2022
WAKTU PEMBUATAN : 30 MARET 2022
TANGGAL REVISI : 18 APRIL 2022
TANGGAL EFEKTIF : 11 JUNI 2022
DIISAHKAN OLEH :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SUARMAWATI, S.Si., M.Si
PEMBINA T.K. I
NIP. 19741114 200003 2 004

NAMA SOP : PENGAWASAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
4. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
6. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
7. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Permendagri No. 138 Thn 2017 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara / Lembaga
11. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP Kota Baubau

1. Pendidikan minimal SMA/SEDERAJAT
2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait perizinan dan/ non perizinan dan/ atau tentang Persetujuan Bangunan Gedung
3. Memiliki kemampuan pengadministrasian umum dan teknis perizinan dan/ atau non perizinan
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, internet, dan sistem elektronik *Online Single Submission (OSS)* dan sistem elektronik yang terintegrasi dengan OSS
5. Memiliki komitmen untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel serta memahami kode etik pelayanan.

KETERKAITAN

Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Sistem jaringan
4. Koneksi internet
5. Kertas
6. Kendaraan Operasional
7. Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya









PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan secara administrasi perizinan dan non perizinan. Permohonan perizinan berusaha dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disampaikan sebagai data elektronik dan manual dalam bentuk buku laporan penerbitan surat izin

LAMPIRAN 6. : ALUR DAN MUTU BAKU PENGAWASAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan						Capaian Kegiatan			Ket.		
		Pengelola	Analisis	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output			
1	Pembuatan konsep surat							Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah	30 menit				
2	Pembuatan surat							Konsep surat dari atasan	15 menit	Surat bisa segera dikirimkan ke perusahaan			
3	Membubuhkan paraf								Surat yang dibuat oleh bawahan	15 menit	Jika ada kesalahan dapat langsung diperbaiki		
4	Membubuhkan paraf									3 menit			
5	Membubuhkan paraf												
6	Menandatangani surat									Surat yang diperiksa dan paraf oleh kepala seksi, kepala bidang dan sekretaris	60 menit	Surat bisa segera dikirimkan ke perusahaan	
7	Penyampaian surat							Surat yang telah ditandatangani oleh kepala dinas	4 jam	Perusahaan menyiapkan berkas perizinan dan non perizinan yang akan diperiksa oleh tim pengawasan			
8	Pelaksanaan pemeriksaan lapangan									Lapopot, printer dan portable	2 jam	Terbitnya perizinan dan non perizinan yang ada di Kota Baubau	

9	Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)							Kelengkapan Perizinan dan Non Perizinan Perusahaan yang akan diperiksa	30 menit		
10	Pembuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)							Konsep arahan dari timpengawasan	60 menit	Temuan hasil pengawasan	
11	Tandatanganan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)							Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)	15 menit		
12	Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapngan Kepada Kepala Dinas							Buku Laporan	60 menit		
13	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan									Alur Arah Kebijakan	

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau



SUARMAWATI, S.Si., M.Si
 Pembina, TK.I
 NIP. 19741114 200003 2 004